



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Jalur Dua Kompleks Perkantoran Kampali Telp. (0450) 22026-22027 Fax (0450) 22026
PARIGI

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

NOMOR : 503 / 0206 / DISDIK

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR (SD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

- Membaca : Surat Permohonan Kepala SD Inpres 3 Kayu Agung
Nomor : 424.5/232/SD_Inp 3 Kayu Agung/Tanggal 03 Februari 2015.
- Menimbang : a. Bahwa Sekolah Dasar yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu memberikan izin Operasional dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar tersebut.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
4. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 44/11/2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0486/U/1992.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677/C/I/1991, Tanggal 02 Juli 1991, tentang petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Dasar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Izin Kepada :
- Nama Sekolah : SD Inpres 3 Kayu Agung
 - Alamat : Jalan Nusantara
 - Kecamatan : Mepanga
 - Tahun Berdiri : 1983
- Kedua : Apabila Terjadi Pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana tersebut dalam PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, maka Pemberian Izin Operasional Sekolah sebagaimana tersebut pada diktum pertama dapat cabut kembali.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Parigi
Tanggal, 12 Februari 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Parigi Moutong



H. ARDI, S.Pd, MM
Pembina Tkt. I

NIP. 19601231 198103 1 120